



Local Government Strategies in Preventing Child Marriage: A Study of the Women's Empowerment and Child Protection Office of Sinjai Regency

Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sinjai

A Mulawangsa¹, Jusni², Jamaluddin³.

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

³ Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

Email Penulis: mulawangsa3@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received: 14/11/2025</p> <p>Revised: 09/12/2025</p> <p>Accepted 12/12/2025</p> <p>Keywords: Policy Strategy; Child Protection; Child Marriage; PATBM; Sinjai Regency.</p> <p>Kata Kunci: Strategi Kebijakan; Perlindungan Anak; Pernikahan Anak; PATBM; Kabupaten Sinjai.</p>	<p>Abstract: This study aims to analyze the strategy of the Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3AP2KB) of Sinjai Regency in reducing the incidence of child marriage. The research employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving key informants, including the Head of DP3AP2KB, the Head of the Child Protection Division, the Head of the Office of Religious Affairs, and community representatives. Data analysis was conducted using thematic procedures consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the main strategies implemented include the establishment of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM), periodic monitoring and evaluation, and intensified socialization regarding the risks of child marriage and the importance of child rights protection. Nevertheless, the implementation still encounters obstacles, particularly low public awareness and the uneven establishment of PATBM across villages. The novelty of this study lies in the comprehensive mapping of child marriage prevention strategies by emphasizing cross-sectoral collaboration and structured monitoring mechanisms. These findings imply that strengthening village-level institutions, expanding PATBM coverage, and enhancing community-based educational programs are crucial to achieving more effective and sustainable child marriage prevention in Sinjai Regency.</p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai dalam menekan angka pernikahan anak di bawah umur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan kunci yang meliputi Kepala DP3AP2KB, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kepala Kantor Urusan Agama, serta unsur masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang diterapkan meliputi pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan intensitas sosialisasi mengenai risiko pernikahan anak dan pentingnya perlindungan hak anak. Namun, implementasi strategi tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan belum meratanya pembentukan PATBM di seluruh desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan strategi pencegahan pernikahan anak secara komprehensif dengan menekankan sinergi lintas sektor dan mekanisme monitoring terstruktur. Temuan penelitian memberikan implikasi bahwa penguatan peran desa, perluasan PATBM, serta peningkatan program edukasi berbasis komunitas menjadi kunci dalam mewujudkan pencegahan pernikahan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.</p>

PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pernikahan merupakan institusi sosial yang idealnya dilaksanakan oleh individu yang telah mencapai kematangan fisik, psikologis, dan ekonomi. Namun,

dalam realitas sosial, praktik pernikahan pada usia anak masih banyak ditemukan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pernikahan anak berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tingginya risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan struktural, serta meningkatnya angka perceraian (Saskara, 2018; Rahadiani & Muslim, 2023)

Di Indonesia, upaya pencegahan pernikahan anak telah diperkuat melalui perubahan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan melindungi hak anak dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal (Nur Fauziah & Amanita, 2020). Meskipun demikian, praktik pernikahan anak masih terus terjadi karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat (Hikmah, 2019; Yoshida et al., 2023).

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 60 kasus pernikahan anak, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 56 kasus sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Pernikahan Anak di bawah umur di Kabupaten Sinjai.

No	Kecamatan	Pernikahan Anak di bawah umur	
		2023	2024
1	Sinjai Tengah	12 orang	10 orang
2	Sinjai Selatan	7 orang	6 orang
3	Sinjai Utara	13 orang	11 orang
4	Bulupoddo	1 orang	8 orang
5	Pulau Sembilan	2 orang	3 orang
6	Sinjai Timur	12 orang	8 orang
7	Sinjai Barat	6 orang	3 orang
8	Tellulimpoe	4 orang	5 orang
9	Sinjai Borong	2 orang	2 orang
Jumlah		60 orang	56 orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, 2025

Penurunan sebesar 6,69% tersebut menunjukkan adanya upaya pencegahan, namun belum mencerminkan efektivitas strategi yang signifikan dalam menekan praktik pernikahan anak secara berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pencegahan yang sistematis dan berbasis masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroiti peran DP3A dalam menekan pernikahan anak melalui sosialisasi dan edukasi hukum (Rachmayani, 2024; Waliddra & Simanjuntak, 2023). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih menekankan aspek sosialisasi program dan belum secara komprehensif mengkaji sinergi lintas sektor serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada pemetaan strategi DP3AP2KB

Kabupaten Sinjai yang menekankan kolaborasi kelembagaan, pembentukan PATBM, serta sistem monitoring yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi DP3AP2KB Kabupaten Sinjai dalam menekan angka pernikahan anak di bawah umur serta mengidentifikasi kendala implementasinya.

TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)

Pernikahan anak merupakan fenomena sosial yang kompleks karena berada pada persimpangan antara norma budaya, struktur ekonomi, dan regulasi hukum. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penegasan batas usia ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dimensi perlindungan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikososial. Dalam perspektif teori pembangunan manusia, pernikahan anak menghambat akumulasi modal manusia (*human capital*) karena memutus proses pendidikan formal dan membatasi akses terhadap peluang ekonomi, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkelindan. Faktor internal mencakup ketidakmatangan psikologis, lemahnya kontrol diri, serta rendahnya aspirasi pendidikan anak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kemiskinan, tekanan keluarga, norma budaya, serta minimnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi (Hikmah, 2019; Negoro et al., 2022). Dalam kerangka teori struktural fungsional, praktik pernikahan anak sering dipandang sebagai mekanisme adaptasi keluarga terhadap tekanan ekonomi dan sosial, meskipun secara jangka panjang justru menghasilkan disfungsi sosial berupa meningkatnya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, pernikahan anak tidak dapat dipahami semata sebagai keputusan individu, melainkan sebagai produk struktur sosial yang timpang dan relasi kuasa dalam keluarga.

Dari sudut pandang kebijakan publik, pernikahan anak merupakan isu lintas sektor yang menuntut intervensi terintegrasi antara bidang hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Peran pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A/DP3AP2KB) menjadi strategis karena institusi ini memiliki mandat langsung dalam perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga. Strategi yang lazim diterapkan meliputi sosialisasi regulasi, pembentukan kelompok masyarakat peduli anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan sekolah, KUA, dan fasilitas kesehatan (Lestari, 2023; Purwaningtyas, 2022). Namun, sebagian besar studi sebelumnya masih menempatkan sosialisasi sebagai instrumen utama, sehingga belum sepenuhnya menyentuh aspek kelembagaan dan sistem monitoring yang menentukan keberlanjutan kebijakan.

Pendekatan berbasis masyarakat, seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), merepresentasikan pergeseran paradigma dari model kebijakan top-down menuju model partisipatif. Dalam perspektif governance, PATBM berfungsi sebagai arena kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil untuk

mengidentifikasi risiko, melakukan pencegahan, serta merespons kasus pernikahan anak secara kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan teori collaborative governance yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor non-negara dalam penyelesaian masalah publik yang bersifat kompleks. Namun, efektivitas PATBM sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan desa, komitmen aktor lokal, dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Tanpa penguatan struktur dan mekanisme kerja yang jelas, PATBM berpotensi menjadi simbol kebijakan tanpa daya intervensi yang nyata.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang strategi pemerintah dalam menekan pernikahan anak cenderung menyoroati aspek programatik, seperti penyuluhan dan kampanye edukasi (Rachmayani, 2024; Waliddra & Simanjuntak, 2023). Keterbatasan utama kajian tersebut adalah kurangnya analisis tentang bagaimana strategi dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Di sinilah letak celah penelitian (*research gap*) yang diisi oleh studi ini, yaitu dengan memetakan strategi DP3AP2KB secara komprehensif melalui tahapan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi, sekaligus menekankan sinergi lintas sektor dan mekanisme monitoring terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian empiris tentang pernikahan anak, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan model kebijakan pencegahan berbasis kolaborasi dan tata kelola yang berkelanjutan.

METODOLOGI (METHODOLOGY)

Penelitian ini merupakan penelitian asli (*original research*) dengan pendekatan kualitatif (Creswell, 2019) dan desain studi kasus serta di analisis secara deskriptif dan eksploratif (Yin, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena isu pernikahan anak tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi berkaitan dengan konstruksi sosial, norma budaya, serta praktik kelembagaan yang memerlukan pemahaman kontekstual dan mendalam. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sinjai dengan pertimbangan bahwa wilayah ini masih mencatat kasus pernikahan anak meskipun telah dilakukan berbagai intervensi kebijakan. Subjek penelitian ditentukan secara purposif, meliputi Kepala DP3AP2KB, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kepala Kantor Urusan Agama, serta unsur masyarakat, karena mereka memiliki otoritas, pengalaman, dan pengetahuan langsung terkait perumusan serta implementasi strategi pencegahan pernikahan anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami konteks sosial dan praktik lapangan terkait pencegahan pernikahan anak. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang kaya, reflektif, dan terbuka terhadap temuan-temuan baru di luar kerangka awal. Dokumentasi dimanfaatkan untuk menelaah kebijakan, laporan program, serta data statistik pernikahan anak sebagai dasar triangulasi. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan terjadinya konvergensi data, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari persepsi aktor, tetapi juga dari bukti administratif dan kebijakan formal.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Data hasil

wawancara ditranskripsi, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema strategis seperti perumusan kebijakan, implementasi program, dan evaluasi kinerja. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan reliabilitas diperkuat dengan konsistensi proses analisis dan pencatatan data lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan strategi DP3AP2KB, tetapi juga menafsirkan makna kebijakan dalam konteks tata kelola lokal dan dinamika sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

1. Peran dan Fungsi DP3AP2KB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Sinjai memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam kebijakan pencegahan pernikahan anak. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup fungsi edukatif, koordinatif, dan advokatif. Dalam konteks kebijakan publik, DP3AP2KB bertindak sebagai policy implementer sekaligus policy broker yang menjembatani kebijakan nasional dengan realitas sosial di tingkat lokal. Fungsi ini menempatkan DP3AP2KB sebagai simpul penting dalam tata kelola perlindungan anak.

Secara empiris, DP3AP2KB menjalankan fungsi edukasi melalui sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan bimbingan remaja usia sekolah. Fungsi ini merepresentasikan upaya perubahan norma sosial melalui pendekatan persuasif. Dalam perspektif teori perubahan sosial, kebijakan yang bertumpu pada edukasi berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai baru, yaitu bahwa pernikahan anak bukan praktik yang dapat ditoleransi secara sosial maupun hukum.

Selain fungsi edukasi, DP3AP2KB menjalankan fungsi koordinatif dengan membangun kemitraan bersama KUA, Dinas Kesehatan, sekolah, dan pemerintah desa. Koordinasi ini menunjukkan bahwa isu pernikahan anak diposisikan sebagai persoalan lintas sektor. Dalam kerangka whole-of-government, sinergi antar instansi meningkatkan kapasitas negara dalam menangani masalah publik yang kompleks dan multidimensional.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DP3AP2KB masih menghadapi keterbatasan struktural, terutama pada aspek sumber daya dan jangkauan wilayah kerja. Ketimpangan kapasitas antar desa menyebabkan efektivitas fungsi DP3AP2KB belum merata. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan dukungan aktor lokal.

Dengan demikian, peran dan fungsi DP3AP2KB tidak dapat dipahami sekadar sebagai pelaksana program, tetapi sebagai penggerak perubahan sosial. Tantangan utama terletak pada bagaimana fungsi-fungsi tersebut diinstitutionalisasi secara berkelanjutan agar tidak bergantung pada individu atau momentum tertentu.

2. Tahap Perumusan Strategi

Tahap perumusan strategi diawali dengan identifikasi masalah berbasis data kasus pernikahan anak dan dispensasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB menggunakan data statistik dan pemetaan wilayah rawan sebagai dasar penentuan prioritas program. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip

evidence-based policy, di mana kebijakan dirumuskan berdasarkan realitas empiris, bukan semata asumsi normatif. Dalam proses perumusan, DP3AP2KB juga menetapkan indikator keberhasilan dan target capaian, seperti penurunan jumlah kasus pernikahan anak dan peningkatan kesadaran masyarakat. Penetapan indikator ini penting dalam perspektif manajemen strategi publik karena berfungsi sebagai alat ukur kinerja kebijakan. Strategi yang memiliki indikator jelas memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan terukur.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perumusan strategi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan KUA dan pemerintah desa. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak dirancang secara sektoral, melainkan melalui mekanisme *policy network*. Dalam teori jaringan kebijakan, keterlibatan banyak aktor memperkaya perspektif masalah dan meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik.

Namun, perumusan strategi masih cenderung bersifat *top-down* karena desa lebih banyak berperan sebagai pelaksana dibanding sebagai perumus kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan konteks lokal. Dalam perspektif desentralisasi, strategi yang kurang mempertimbangkan variasi kondisi desa berpotensi menghasilkan implementasi yang tidak optimal.

Dengan demikian, tahap perumusan strategi menunjukkan adanya kemajuan dalam penggunaan data dan kolaborasi, tetapi masih membutuhkan penguatan partisipasi lokal agar strategi yang dirancang benar-benar kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

3. Tahap Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi diwujudkan melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PATBM berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas jangkauan kebijakan hingga ke tingkat komunitas. Dalam perspektif *community-based governance*, pendekatan ini memindahkan sebagian fungsi negara kepada masyarakat sebagai aktor pencegahan dini.

Selain PATBM, strategi dilaksanakan melalui sosialisasi hukum perkawinan, edukasi kesehatan reproduksi, serta program bimbingan remaja usia sekolah. Implementasi ini menegaskan bahwa strategi pencegahan lebih menekankan pendekatan preventif dibanding represif. Dalam teori kebijakan sosial, pendekatan preventif dianggap lebih berkelanjutan karena menekan risiko sebelum masalah muncul secara sistemik.

Koordinasi lintas sektor dalam tahap pelaksanaan memperlihatkan adanya pembagian peran antar aktor, seperti KUA dalam edukasi hukum, Dinas Kesehatan dalam aspek medis, dan sekolah dalam pendidikan karakter. Pola ini menunjukkan implementasi *collaborative governance* yang berupaya mengintegrasikan sumber daya lintas institusi. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa kolaborasi ini belum sepenuhnya terlembagakan dalam SOP terpadu, sehingga masih bersifat insidental. Dari sisi efektivitas, strategi yang dijalankan mampu menurunkan angka pernikahan anak secara kuantitatif, tetapi penurunannya relatif kecil. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan strategi lebih efektif pada dimensi kesadaran hukum dibanding pada dimensi struktural seperti kemiskinan dan norma budaya.

Hal ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah.

Dengan demikian, tahap pelaksanaan strategi menunjukkan adanya kesesuaian antara desain kebijakan dan praktik lapangan, tetapi masih menghadapi keterbatasan kapasitas lokal dan resistensi budaya. Strategi yang berkelanjutan memerlukan penguatan kelembagaan desa, pendampingan intensif PATBM, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan keluarga.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi DP3AP2KB Kabupaten Sinjai dalam menekan pernikahan anak dilaksanakan melalui penguatan peran kelembagaan, perumusan kebijakan berbasis data, serta implementasi program berbasis masyarakat. Peran DP3AP2KB tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan dinamika sosial lokal melalui fungsi edukatif dan koordinatif.

Tahap perumusan strategi mencerminkan penerapan pendekatan evidence-based policy dengan menetapkan indikator keberhasilan dan target capaian yang terukur serta melibatkan aktor lintas sektor. Namun, keterbatasan partisipasi desa dalam proses perumusan menunjukkan bahwa strategi masih perlu diarahkan pada model yang lebih partisipatif dan kontekstual. Pada tahap pelaksanaan, pembentukan PATBM dan Forum Anak serta kegiatan sosialisasi hukum perkawinan menjadi instrumen utama pencegahan pernikahan anak. Meskipun strategi ini mampu menurunkan jumlah kasus secara kuantitatif, efektivitasnya masih terbatas karena belum sepenuhnya mengintervensi faktor struktural seperti kemiskinan dan norma budaya.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan strategi pencegahan pernikahan anak secara komprehensif melalui tahapan peran kelembagaan, perumusan, dan pelaksanaan strategi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas desa, perluasan dan pendampingan PATBM secara berkelanjutan, serta integrasi strategi perlindungan anak dengan kebijakan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai langkah kunci menuju pencegahan pernikahan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Asiva Noor Rachmayani. (2024). Hubungan Pengetahuan Terhadap Sikap Pencegahan Stunting Pada Perempuan Dalam Masa Prakonsepsi Di Puskesmas Sukabangun. *Jurnal Kebidanan-ISSN 2252-8121*.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). *English Language Teaching*.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*.
- Ida Ayu Nyoman Saskara. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.

- Lestari, E. A. (2023). Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Registratie*.
- Negoro, M. A. C., Nadifah, R., & Azzuardi, Z. I. (2022). Edukasi pranikah sebagai pencegahan pernikahan dini. *Universitas Negeri Surabaya*.
- Nur Fauziah, N. P., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>
- Purwaningtyas, K. (2022). Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.109>
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>
- Waliddra, S., & Simanjuntak, H. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research*. <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2023). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3). *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.